



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PT.SHINZOU PANCA INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSHIP
INDONESIA - JAPAN**

NOMOR : 001/SHINCANINTERNSHIP/X/2021

NOMOR : 013/Univ.BHAMADA/KL/X/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUSILO ARI WARDANA, Direktur Utama PT.SHINZOU PANCA INDONESIA bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama PT.SHINZOU PANCA INDONESIA yang berkedudukan di Jl Raya Kalierang No.511, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes Jawa Tengah 52273, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. MAUFUR, M.Pd ., Rektor UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No.16, Kalisapu, Kec. Slawi, Tegal Jawa Tengah 52416, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing sebagai PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah PT.SHINZOU PANCA INDONESIA sebagai Lembaga Pelatihan Bahasa, salah satu tugas pokoknya adalah menyediakan peserta pelatihan dasar yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan industry kerja yang dibutuhkan Negara Jepang.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerja sama melaksanakan Pelatihan dan Pengiriman Peserta Program Internship Indonesia – Japan Bersertifikat bagi Mahasiswa.
4. **PARA PIHAK** dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman PIHAK PERTAMA (Nomor : 001/SHINCANINTERNSHIP/X/2021) dan PIHAK KEDUA (Nomor : 013/Univ.BHAMADA/KL/X/2021) pada tanggal delapan belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang kerja sama di Bidang Pendidikan yaitu Pelatihan dan Pengiriman Peserta Program Internship Indonesia-Japan.
5. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, PARA PIHAK merujuk pada Pasal 2 Ayat 3 MoU yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup adalah **PARA PIHAK** melaksanakan Program Internship Mahasiswa Bersertifikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Internship Indonesia – Japan sesuai dengan ketentuan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Program Internship adalah program pengiriman peserta Internship Jepang, yang selanjutnya disebut program, adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi pada sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman yang ditunjuk oleh perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
2. Peserta adalah mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai peserta program setelah mengikuti pelatihan dan lulus seleksi program Internship Jepang dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dan perilaku kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan Pembelajaran, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan Obat, Perusahaan Manufaktur, Rumah Sakit sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengaplikasikan ilmunya pada fasilitas **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penguatan dan penguasaan bahasa Jepang di Kampus PIHAK KEDUA kepada calon peserta program selama 3 (tiga) bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan pelatihan program Internship Jepang dengan calon peserta dari **PIHAK KEDUA** selama 1 (satu) bulan untuk pemantapan karakter dan budaya jepang bertempat di **PIHAK PERTAMA**.
3. Peserta program sebagaimana dalam ayat 2 diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
4. Ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi:
 - a. Seleksi dan Rekrutmen calon peserta program
 - b. Pembiayaan penyelenggaraan program
 - c. Pelatihan calon peserta program
 - d. Implementasi / pelaksanaan kegiatan program
 - e. Pemberian nilai dan sertifikat kepada peserta program
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan pembimbingan/pendampingan yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan program ini.

6. Secara berkala **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

BAB IV **PERSYARATAN PESERTA** **Pasal 4**

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif sekurang-kurangnya berada pada semester III Program Diploma atau semester V Program Sarjana.
2. Bersedia mengikuti program 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan membuat surat pernyataan.
3. Mendapatkan izin / persetujuan dari orang tua/wali
4. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian.

BAB V **HAK DAN KEWAJIBAN** **Pasal 5**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk :
 - a. Menentukan jumlah calon peserta program.
 - b. Mengatur penempatan peserta program sesuai dengan bidang ilmu (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 - c. Mendapatkan peserta dari **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Membuat peraturan yang wajib ditaati oleh peserta selama program berlangsung.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk :
 - a. Melakukan seleksi peserta yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan pembekalan melalui in class training (pelatihan) bagi peserta sebelum melaksanakan program.
 - c. Menyiapkan pembimbing lapangan (co-mentor) selama proses program tersebut dilaksanakan.
 - d. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan program.
 - e. Melakukan evaluasi berkala bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - f. Menerbitkan sertifikat untuk peserta yang telah menjalankan proses program tersebut dengan baik berdasarkan laporan harian selama minimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.

3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :

- a. Mengirimkan peserta program sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Peserta memperoleh sertifikat praktik dan/atau sertifikat bagi yang memenuhi kriteria sebagai pengakuan SKS sesuai dengan pembelajaran yang ada di institusi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :

- a. Melakukan seleksi calon peserta program.
- b. Peserta program melaporkan kegiatan harian (logbook) dan laporan akhir pada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** yang meliputi : Biaya Pendidikan, Biaya Dokumen, transportasi, tiket pesawat, pembuatan VISA dan Pasport.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
3. Ketentuan pembiayaan akan diatur secara terpisah sebagai adendum dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **TIGA (3) tahun** sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **kedua belah pihak**, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

BAB VIII
KERAHASIAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, produk dana, atau pelayanan

yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian kerja sama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum, atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 10

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Masing-masing pihak ikut bertanggungjawab dalam pembinaan setiap peserta Internship.
5. Rencana pembukaan kelas Jepang pada **Pihak Kedua** dengan silabus dari **Pihak Pertama** yang dikolaborasikan dengan kurikulum yang berlaku pada **Pihak Kedua**.
6. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian ini.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **kedua belah pihak**.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir/diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal :
 - a. PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Naskah asli perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, PIHAK PERTAMA menerima lembar kesatu dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar ber meterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

BUMIAYU 18 OKTOBER 2021

PIHAK PERTAMA
PT.SHINZOU PANCA INDONESIA



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

